



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jeneponto
Jl. Pahlawan No. 14
Bontosunggu, Kabupaten Jeneponto
☐ (0419) 21007, 21017, 21028

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 Ayat 2 KUHAP)

CATATAN PUTUSAN Nomor: 3/ Pid.C/ 2018/ PN Jnp

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 7 Februari 2018**, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ngai Binti Paleko;
Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun /-;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Parangboddong, Desa Bulusuka,
Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Susunan persidangan :

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.-----Hakim Tunggal

Andi Burhan, S.Hi-----Panitera Pengganti

Brigadir Jusran----- Penyidik (selaku kuasa dari Penuntut Umum)

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Kepolisian Resor Jeneponto selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas perkara Nomor: BAPC/03/II/2018/SABHARA ;

Atas Catatan Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan Catatan Dakwaannya di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu;

1. **Makka Bin Saleman;**
2. **Jumasia Binti Makka;**
3. **Mursalam, S.Pdi Bin Makka;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidik yang menerangkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Kampung Parangboddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah berkata kepada Jumasia Binti Makka dengan bahasa Makassar “**angenu allukaki tedongku riolo**” yang artinya: bapakmu yang mencuri kerbauku dulu yang pada saat itu ada orang lain yakni Amir, Baya, Yangka dan H. Pati;

Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Ngai Binti Paleko**;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Makka Bin Saleman, Jumasia Binti Makka** dan **Mursalam, S.Pdi Bin Makka** dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya Terdakwa pada tanggal 26 November 2017 sekitar pukul 17.00 wita di Kampung Parangboddong, Desa Bulusuka, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa telah berkata kepada Jumasia Binti Makka yang merupakan anak dari saksi korban yakni Makka Bin Saleman dengan bahasa Makassar “**angenu allukaki tedongku riolo**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: bapakmu yang mencuri kerbauku dulu yang pada saat itu ada orang lain yakni Amir, Baya, Yangka dan H. Pati;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak membantahnya dan mengakui apa yang diterangkan oleh para saksi tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidik, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana catatan dakwaan penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Catatan Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada saksi korban dan atas permintaan maaf terdakwa tersebut saksi korban juga memaafkannya karena Terdakwa merupakan ipar dari saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sudah berusia lanjut sehingga menurut Hakim adalah tepat bila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana bersyarat yang adil terhadap Terdakwa adalah seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 14 a KUHP, pidana bersyarat tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan tersebut berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 315 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak pidana ringan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ngai Binti Paleko**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan" sebagaimana dalam catatan dakwaan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Pidana Nomor: 3/Pid.C/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1(satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **selama 2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Rabu **tanggal 7 Februari 2018** oleh **Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Andi Burhan, S.Hi.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Brigadir Jusran** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Burhan, S.Hi.

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.